



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/Pid.Sus-PRK/2017/PT TJK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana perikanan dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Abadi Baru Rt.003 Rw.14, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum: Hery Rio Saputra, S.H; R.Adhitya T.Hartanto, S.H; Masyhuri Abdullah, S.Sy; Peni Wahyudi, S.H; Benny Novriansyah, S.H Advokat berkantor di Kantor Law Firm MAWARDI & PATNERS yang beralamat di Jl.Pulau Marotai, Komplek Perumahan GMP No.D-9 Sukabumi, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 6 Mei 2017 s/d tanggal 25 Mei 2017 di Rumah Tahanan Negara di Polda Lampung;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d 4 Juni 2017 di Rumah Tahanan Negara Polda Lampung;
3. Penuntut Umum, sejak 5 Juni 2017s/d tanggal 14Juni 2017 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 1 Bandar Lampung di Way Hui;



4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Bandar Lampung di Way Hui;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Bandar Lampung di Way Hui;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 74/Pen.Pid.Sus-PRK/2017/PT TJK tanggal 24 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana perikanan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. atas nama Terdakwa tersebut diatas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2017, dan Penunjukan Panitera Pengganti guna mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;- -----

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut diatas;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-443/TJKAR/06/2017 tanggal 05 Juni 2017, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MARADONA KURNIAWAN BIN MARJULIS pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Bandar Udara Raden Intan Lampung



Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Kalianda**, tetapi terdakwa ditahan, **tempat kediaman sebagian besar saksi di Bandar Lampung**, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) yaitu dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan /atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 terdakwa mendapat tawaran dari Iwan Purnomo (DPO) untuk membawa koper yang berisi kain bekas untuk dibawa ke Lampung dan menawarkan upah sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.

Selanjutnya Iwan Purnomo menerangkan untuk teknis keberangkatan dari Batam ke Lampung Iwan Purnomo yang mengatur dan penerimaan koper di Lampung akan diatur oleh Sdr. Mamang (DPO) yang sudah menunggu di Bandara Udara Raden Intan yang keesokan harinya akan dibawa kembali Ke Batam.

Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 sekira jam 14.30 Wib terdakwa berangkat dari Batam menuju Lampung dengan membawa koper yang diberikan Iwan Purnomo sewaktu di Bandara Hang Nadim Batam dan sekira jam 19.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Udara Raden Intan dan dijemput oleh Mamang (DPO) yang selanjutnya diantar ke Hotel Pasifik dengan menggunakan mobil xenia Nopol. B 1425 warna grey untuk menginap dan koper yang dibawa oleh terdakwa diserahkan kepada Mamang.



Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dijemput kembali oleh Mamang dengan menggunakan mobil yang selanjutnya diantar kembali ke Bandara Udara Raden Intan. Setelah sampai di Bandara Udara Raden Intan terdakwa diberi oleh Mamang 1 (satu) buah tas koper dengan perintah agar membawa tas koper ini ke Batam diserahkan kepada Iwan Purnomo yang telah menunggu di Bandara Hang Nadin Batam lalu terdakwa langsung cek in.

Bahwa saksi Muhamad Sahroni, saksi Tardiono, saksi Herman Mude yang bertugas di stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIP) kelas I Lampung yang ditugaskan melakukan Pengawasan Komoditi Perikanan yang masuk maupun keluar dari Lingkungan Bandara Udara Raden Intan Propinsi Lampung, mendapat pemberitahuan secara lisan dari petugas security Bandara bahwa ada isi koper yang mencurigai saat pemeriksaan X-Ray Bandara Udara Raden Intan milik penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Batam.

Atas pemberitahuan tersebut lalu saksi Muhamad Sahroni, saksi Tardiono, saksi Herman Mude melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan dengan cara koper dibuka disaksikan oleh security Bandara ternyata berisi benih lobster jenis mutiara yang ditempatkan didalam plastic dan disembunyikan diantara tumpukan pakaian yang ada didalam koper dengan maksud untuk mengelabui pemeriksaan.

Selanjutnya saksi Muhamad Sahroni, saksi Tardiono, saksi Herman Mude mendapat informasi kembali dari petugas security Bandara yang mencurigai beberapa koper milik penumpang pesawat Garuda tujuan Batam yang hendak berangkat pada saat itu.

Kemudian saksi Muhamad Sahroni, saksi Tardiono, saksi Herman Mude bersama petugas security Bandara langsung melakukan pengecekan



kembali dan meminta 5 orang penumpang pesawat garuda tujuan Batam yang kopernya dicurigai untuk turun dari pesawat.

Selanjutnya saksi Muhamad Sahroni, saksi Tardiono, saksi Herman Mude, petugas security Bandara dan 5 orang penumpang pesawat Garuda untuk bersama-sama melakukan pengecekan dan ternyata koper tersebut berisi benih lobster mutiara yang ditempatkan dalam plastic dan disembunyikan diantara tumpukan pakaian yang ada dimasing-masing koper.

Pada waktu terdakwa sedang berada di sekitar lokasi pemeriksaan bagasi Bandara Udara Raden Intan ditangkap oleh saksi Muhamad Sahroni, saksi Tardiono, saksi Herman Mude karena salah satu koper tersebut adalah milik terdakwa yaitu 1 buah tas koper berisikan 16 kantong plastic benih udang lobster mutiara dan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaan ini.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 21 Juni 2017 No.Reg.Perkara:PDM-443/TJKAR/06/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah



terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) toples yang berisi + 500 (lima ratus) ekor benih udang lobster mutiara yang sudah diawetkan, 7 (tujuh) buah koper masing-masing 5 (lima) koper warna hitam, 1 (satu) koper warna coklat, 1 (satu) koper warna merah yang berisi beberapa potong kain bekas dipergunakan dalam perkara NAYAYU AISYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaannya telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa yaitu Pasal 88 jo 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak terbukti, dan memohon supaya Hakim Terdakwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS dari tuntutan hukum;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;- -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan putusan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 6 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana  
**“ mengeluarkan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan hukuman denda sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;





3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) toples yang berisi + 500 (lima ratus) ekor benih udang lobster jenis mutiara yang sudah diawetkan;
  - o 7 (tujuh) buah koper masing-masing 5 (lima) koper berwarna hitam, 1 (satu) koper berwarna coklat, dan 1 (satu) koper berwarna merah yang semuanya berisi potongan kain bekas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diputus pada tanggal 6 Juli 2017, dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. Dan atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pidana Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Akta Nomor: 35/Akta.Pid./2017/PN.Tjk. tanggal 7 Juli 2017, bahwa pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Nomor 687/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. tanggal 7 Juli 2017;- -----

Dan selanjutnya kepada Terdakwa dengan akta/surat Nomor: W9.U1/ 1822 /HK.01/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, dan kepada Penuntut Umum dengan akta/surat Nomor W9.U1/ 1821 /HK.01/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017, telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- ---

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu



dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2017 Nomor:687/Pid.Sus/2017/PN.Tjk., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan mengeluarkan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa, putusan mana telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama karena menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adalah adil apabila pidana kepada Terdakwa diperberat karena perbuatan Terdakwa dapat berakibat melemahkan usaha budi-daya udang sehingga merugikan masyarakat;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2017 Nomor: 687/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan dibawah nanti;- -----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;- -----





-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;- ----

-----Mengingat Pasal 88 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 241, 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;- -----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 6 Juli 2017 Nomor:687/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MARADONA KURNIAWAN bin MARJULIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**mengeluarkan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**";- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;- -----
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) toples yang berisi + 500 (lima ratus) ekor benih udang lobster jenis mutiara yang sudah diawetkan;
  - 7 (tujuh) buah koper masing-masing 5 (lima) koper berwarna hitam, 1 (satu) koper berwarna coklat, dan 1 (satu) koper berwarna merah yang semuanya berisi potongan kain bekas;

Dipertimbangkan dalam Perkara No.693/Pid-Sus/2017/PN.Tjk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 26 JULI 2017 oleh MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., M.H. dan Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KESUD ERLIANTO, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d. t. o,

SUBACHRAN H. MULYONO, S.H., M.H.

d. t. o,

Dr. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d. t. o,

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, S.H.,M.H.

Untuk Salinan Resmi  
Wakil Panitera,  
.....Juli 2017

**Wakiyo, SH.**

Nip.19551016 198003 1 007



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)